



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

Penerbitan SK Tugas Belajar PNS

No. SK : 188.4/ 020 /406.027/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan dengan status Mahasiswa Tugas Belajar;
2. Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah untuk mengikuti Pendidikan dengan status Mahasiswa Tugas Belajar;
3. Uraian tugas dan pekerjaan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Kepala Perangkat Daerah;
4. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
5. Foto copy ijazah dan transkrip terakhir
6. Foto copy SK CPNS dan PNS dilegalisir
7. Foto copy SK pangkat terakhir dilegalisir
8. Foto copy SKP 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir
9. Surat Keterangan Lulus Seleksi dari Perguruan Tinggi
10. Surat Pernyataan bersedia menanggung biaya pendidikan (bermaterai Rp. 6.000,00);
11. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa setelah lulus, bersedia mengabdikan kembali ke Pemerintah Kabupaten Trenggalek (bermaterai Rp. 6.000,00);
12. Bagi Pejabat Struktural, melampirkan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Struktural dan tidak menuntut jabatan setelah lulus (bermaterai Rp. 6.000,00);
13. Bagi Pejabat Fungsional, melampirkan Surat Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional dan tidak menuntut jabatan setelah lulus (bermaterai Rp. 6.000,00).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian Daerah



Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

1. Permohonan PNS kepada Bupati untuk mengikuti seleksi sebagai Mahasiswa Tugas Belajar setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah menerima permohonan PNS untuk mengikuti seleksi sebagai Mahasiswa Tugas Belajar dan memerintahkan pejabat dan fungsional umum memverifikasi kelengkapan persyaratan
3. Kasubbid. Pengembangan Karier dibantu Pejabat Fungsional Umum memproses kelengkapan administrasi persiapan mengikuti seleksi sebagai Mahasiswa Tugas Belajar
4. Mengikuti seleksi penerimaan Calon Mahasiswa Tugas Belajar dan menerima hasil seleksi
5. Mengajukan permohonan penunjukan PNS sebagai Mahasiswa Tugas Belajar bagi yang lulus seleksi dan memenuhi persyaratan lainnya
6. Memproses kelengkapan administrasi penugasan PNS sebagai Mahasiswa Tugas Belajar di Lembaga Penyelenggara Pendidikan
7. Menyampaikan dokumen kelengkapan administrasi sebagai Mahasiswa Tugas Belajar

Waktu Penyelesaian

0

2 (dua) minggu s/d 2 (dua) bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Bupati dan surat perjanjian

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

1. Kotak saran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek
2. Website *www.bkd.trenggalekkab.go.id*
3. Email bkd@bkd.trenggalek.go.id
4. Petugas Penerima Pengaduan di Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek